



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Komplek Balai Kota Palangka Raya
Kawasan Strategis Lingkar Dalam Blok B Nomor 20 Kode Pos 73112

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PALANGKA RAYA

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang** : a. bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b. Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor :188.45/144/2019 tentang Pembentukan Tim Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2020, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kota Pradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4206);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 486);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5149);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2013 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah dan

- Partisipasi Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2013 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4);
 13. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);
 14. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 21, Tambahan Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 16);
 15. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1);
 16. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 54 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 54);
 17. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2022 Nomor 1).

Memperhatikan : Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/60/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PALANGKA RAYA TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PALANGKA RAYA.

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas :
1. Memberi layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 2. Membantu PPID Kota Palangka Raya dalam memberikan layanan informasi kepada publik sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 3. Membuat, mengumpulkan, mengelola serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan unit kerjanya;
 4. Menentukan dan menetapkan informasi yang dapat atau tidak dapat diakses oleh publik;
 5. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 6. Melakukan koordinasi dengan PPID Kota Palangka Raya dalam pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi; dan
 7. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Kota Palangka Raya secara berkala dan sesuai kebutuhan.
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya terdiri dari Atasan PPID Pembantu, Ketua, Bidang Pelayanan Informasi, Bidang Pengelola Informasi, Bidang Dokumentasi dan Arsip, Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa serta Operator yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan melaporkan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 01 Januari 2022 dan berlaku sampai dengan 31 Desember 2022.

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
SEKRETARIS	
K A B I D	
KASI/KASUB BAG	<i>t</i>
PELAKSANA	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal **7 Januari** 2022

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja,




YOHN B. G. PANGARIBUAN, AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19751219 199402 1 001

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PADA SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA KOTA PALANGKA RAYA

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PALANGKA RAYA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINSAN
I.	Atasan PPID Pembantu	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
II.	a. Ketua	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja
	b. Bidang Pelayanan Informasi	
	- Koordinator	1. Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat
	- Anggota	2. Desthya Amara Pegawai Tidak Tetap pada Bidang Pembinaan Masyarakat
	c. Bidang Pengelolaan Informasi	
	- Koordinator	1. Kepala Seksi Deteksi Dini
	- Anggota	2. Chandra Derino, S.Sos. Ahli Pertama Polisi Pamong Praja pada Bidang Pembinaan Masyarakat
	d. Bidang Dokumentasi dan Arsip	
	- Koordinator	1. Kepala Seksi Bimbingan dan Penyuluhan
	- Anggota	2. Pipit Arianto. S.M. Pegawai Tidak Tetap pada Bidang Trantibum
	e. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	
	- Koordinator	1. Ima Erviani, S.E Fungsional Umum pada Bidang Pembinaan Masyarakat
	- Anggota	2. John Parianto Nahan Fungsional Umum pada Bidang Pembinaan Masyarakat
	f. Operator	
	- Koordinator	1. Yeswinda Korintha, S.Sos. Ahli Pertama Polisi Pamong Praja pada Bidang Pembinaan Masyarakat
	- Anggota	2. Taufik Rahman, S.Pd Pegawai Tidak Tetap pada Bidang Pembinaan Masyarakat



Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 7 Januari 2022

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja,

JOHN B. G. PANGARIBUAN, AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19751219 199402 1 001